

KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Tel. 021-23528440, 021-3858171 Ext. 32040 Fax. 021-3441759 www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KERAHASIAAN (NON DISCLOSURE AGREEMENT)

Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada tanggal oleh **Nama**, berdomisili hukum di **Alamat** dengan tanda pengenal bernomor **NIK** merupakan Peserta Magang pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan (untuk selanjutnya disebut "Peserta Magang") dengan surat persetujuan Nomor TU.00.01/164/SJ-DAG.11/SD/10/2024 selama 30 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 18 Februari 2025.

Peserta Magang berjanji dan menyatakan kesediaan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di bawah ini.

1) Definisi

- a) Terkait **Peraturan**, bahwa Peserta Magang mengetahui, memahami, dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan kerja, termasuk prosedur yang harus dijalankan, serta hak dan kewajiban masing-masing.
- b) Terkait **Informasi Rahasia**, Peserta Magang mengerti bahwa selama masa bekerja akan atau telah mendapatkan akses atas Informasi Rahasia, Peserta Magang wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

2) Kerahasiaan

- a) Informasi Rahasia mencakup, namun tidak terbatas pada, pengetahuan dan informasi yang dikategorikan bersifat **Rahasia**.
- b) Informasi Rahasia dapat berbentuk, namun tidak terbatas pada, tulisan dan/atau lisan, gambar, laporan, catatan, rekaman, cakram optik (optical disc), removable media, softcopy atau software dan lainnya.
- c) Informasi Rahasia adalah sepenuhnya milik Kementerian Perdagangan.
- d) Peserta Magang mengerti dan bersedia mengikatkan diri secara hukum bahwa selama berstatus dan/atau setelah tidak berstatus sebagai Peserta Magang, Peserta Magang tidak akan, tanpa persetujuan tertulis atau lisan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan, baik secara langsung atau tidak langsung, lisan ataupun tertulis:
 - Membeberkan, melaporkan, menyebarluaskan, mengalihkan, dan/atau membocorkan Informasi Rahasia kepada siapa pun juga.
 - Menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun dan dengan cara apa pun, yang dapat merugikan Kementerian Perdagangan dan/atau tidak sejalan dengan kebijakan Kementerian Perdagangan.
- e) Peserta Magang tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini serta bertanggung jawab atas setiap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.

- 3) Pengungkapan
 - Dalam hal atas perintah pengadilan Peserta Magang diminta untuk memberikan Informasi Rahasia, maka Peserta Magang wajib berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan sebelum memberikan informasi yang diminta.
- 4) Pelanggaran
 - Pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Magang akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Penutup
 - Perjanjian ini baru berlaku efektif sejak ditandatangani secara tertulis oleh Peserta Magang.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal (tanggal ejaan) oleh Peserta Magang dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum.

| Peserta Magang | , | | |
|------------------|-----|--|--|
| (materai Rp10.00 | 00) | | |
| Nama | : | | |
| Asal Universitas | : | | |